

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO

NOMOR : 135/PP.04.2/9122/2021

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI DISTRIK APALAPSILI KABUPATEN YALIMO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN 2020
PASCA PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 Juni 2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan keempat dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo selaku Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di Distrik Welarek, Distrik Abenaho, Distrik Apalapsili, Distrik Elelim, dan Distrik Benawa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/

Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor : 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021.

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 yang diucapkan pada tanggal 29 Juni 2021;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan AdHoc Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 40/PP.04.2/9122/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Panitia Pemungutan Suara di Distrik Apalapsili, untuk Pemungutan Suara Ulang Pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
145/PHP.BUP-XIX/2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK APALAPSILI KABUPATEN YALIMO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Apalapsili untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 di Tingkat Desa/Kampung dalam pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang pada Distrik Apalapsili, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Hibah Daerah Kabupaten Yalimo Nomor : 900/304/BUP-YLM/2021.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 4 (Empat) Bulan terhitung sejak Tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Elelim

pada tanggal : 5 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

ttd.

YEHEMIA WALIANGGEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO

Kepala Sub Bagian Hukum,

Subandiyah Dwi Ariyani



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO

NOMOR 135/PP.04.2/9122/2021

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK APALAPSILI
KABUPATEN YALIMO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
YALIMO TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHAKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021

NO	NAMA	KAMPUNG
1	OBED WILIL	ALIMUHUK
2	WEYUS FALUK	ALIMUHUK
3	SEM SAMBOM	ALIMUHUK
4	SAHATIEL KEPNO	APALAPSILI
5	YOSIAS WALIANGGEN	APALAPSILI
6	BONY WASAGE	APALAPSILI
7	MARKUS FALUK	ASILIKMA
8	HANCY WANDIK	ASILIKMA
9	YUSUP FALUK	ASILIKMA
10	ELIAKIM ALUA	BAPTEKMA
11	PARNUS ALUA	BAPTEKMA
12	YUSMAN WASAGE	BAPTEKMA
13	YAPINUS WANDIK	BENYAM
14	YONI WANDIK	BENYAM
15	HAM WASAGE	BENYAM
16	MUSEP FALUK	EAL
17	YOPINA WALIANGGEN	EAL
18	WANI WALIANGGEN	EAL
19	RONI WALIANGGEN	FALUKWALILO
20	SOFION WALILO	FALUKWALILO
21	ALBER WILIL	FALUKWALILO

22	NERIUS KEPNO	FARI
23	HERSON FALUK	FARI
24	FRENGKI WALIANGGEN	FARI
25	DEMETRIUS WALIANGGEN	FILIAHIK
26	DAUD WALIANGGEN	FILIAHIK
27	KORINA PEYON	FILIAHIK
28	HABEL MABEL	FORAK
29	PILTANUS PEYON	FORAK
30	SUSANA SURABUT	FORAK
31	SEMUEL WALILO	HABALO
32	AMELIA ILINTAMON	HABALO
33	YOHANA PEYON	HABALO
34	INCE KEPNO	HINANGOAMBU
35	THIMAUUS WALILO	HINANGOAMBU
36	DELILA KEPNO	HINANGOAMBU
37	MERIKO FALUK	HOLUKALEM
38	DEFINA WANDIK	HOLUKALEM
39	BENIUS FALUK	HOLUKALEM
40	EMIL WANDIK	HOLUKALMA
41	SEFANYA HISAGE	HOLUKALMA
42	PERMINAS HALITOPPO	HOLUKALMA
43	EMIANUS WALIANGGEN	HUBLIKI
44	SAM WASAGE	HUBLIKI
45	EMINA WALIANGGEN	HUBLIKI
46	YEMI FALUK	HUKALOPUNU
47	ONNA FALUK	HUKALOPUNU
48	HANS FALUK	HUKALOPUNU
49	ELIAKIM MABEL	HUMALEM
50	SIMEON WASAGE	HUMALEM
51	YUSAK MABEL	HUMALEM
52	WELMUS KEPNO	ILIREK
53	KALELO KOSSAY	ILIREK
54	AHIMINA HISAGE	ILIREK

55	YAKOB WALILO	KELAMPURIM
56	SAUL WALIANGGEN	KELAMPURIM
57	MARTHEN WALIANGGEN	KELAMPURIM
58	YOSEP WALIANGGEN	KENGKENBUN
59	YOSINA WALIANGGEN	KENGKENBUN
60	HERMAN WANDIK	KENGKENBUN
61	SEBEDEUS WASAGE	KILAT
62	YANCE MABEL	KILAT
63	YAFET WASAGE	KILAT
64	PAULUS FALUK	KINHE
65	PENINA WALIANGGEN	KINHE
66	YAMES WALIANGGEN	KINHE
67	AMIUS FALUK	KULET
68	FREDY WILIL	KULET
69	LUIS FALUK	KULET
70	EMIL WALIANGGEN	KUNDIKELE
71	YOS WALIANGGEN	KUNDIKELE
72	MINCE WALIANGGEN	KUNDIKELE
73	ENIAS WANDIK	LAMBUKMU
74	SONI KEPNO	LAMBUKMU
75	MARTHEN KEPNO	LAMBUKMU
76	FRENGKY YEBIKON	LILINSALUK
77	LUIS WALILO	LILINSALUK
78	TRINCE FALUK	LILINSALUK
79	MELKIAS WALIANGGEN	MAKRIG
80	ROBI ILINTAMON	MAKRIG
81	LUTER SAMBOM	MAKRIG
82	MERIKO HALITOPPO	MOLINGGI
83	LINUS WANDIK	MOLINGGI
84	EROS HALITOPPO	MOLINGGI
85	APMIN WANDIK	NANOHURUK
86	YERI LOHO	NANOHURUK
87	YEHUDA LOHO	NANOHURUK

88	MIKHAEL FALUK	NASINEMA
89	JUNIER FALUK	NASINEMA
90	FINSOR FALUK	NASINEMA
91	FERESUS WALILO	NATOKSILI
92	MARLIUS WALILO	NATOKSILI
93	YOHANA WALILO	NATOKSILI
94	LOBET FALUK	NOHONIL
95	YOSAFAT FALUK	NOHONIL
96	ZETH YOHAME	NOHONIL
97	SEPY FALUK	OROHON
98	WENI FIKANON	OROHON
99	NIMROD WALIANGGEN	OROHON
100	EDUARD WALIANGGEN	PIPISIM
101	BERMINAS WALILO	PIPISIM
102	MATIAS HISAGE	PIPISIM
103	JONI HALITOPPO	PONG
104	RUBEN PAWIKA	PONG
105	YEHEZKIEL HALITOPPO	PONG
106	NIKO WANDIK	SABILIKALEM
107	SEPI WANDIK	SABILIKALEM
108	HANS WANDIK	SABILIKALEM
109	IBRAHIM YARE	SABUALO
110	TIANUS YARE	SABUALO
111	ROTINUS YARE	SABUALO
112	MANUEL YARE	SIEN
113	KOTINUS YARE	SIEN
114	DENIS PEYON	SIEN
115	AMSAL WILIL	SOBIKAMBUT
116	SEAN HISAGE	SOBIKAMBUT
117	YUSUF WILIL	SOBIKAMBUT
118	MERKO WALILO	SUERLIHIM
119	EPINA WALIANGGEN	SUERLIHIM
120	HERETINA WALILO	SUERLIHIM

121	LEWI KEPNO	SUEWILI
122	ARVINA KIRAKLA	SUEWILI
123	ANITA WALIANGGEN	SUEWILI
124	YALI PEYON	TEMPUT
125	LUKAS PEYON	TEMPUT
126	APTON HISAGE	TEMPUT
127	EMIL FALUK	TIKANO
128	EJATI FALUK	TIKANO
129	ELIAS FALUK	TIKANO
130	SIMON WALIANGGEN	WANAMALO
131	LENI WALIANGGEN	WANAMALO
132	RUMBIN WALIANGGEN	WANAMALO
133	AGUS WALILO	WASALALO
134	SIMSON WALILO	WASALALO
135	SEMAK WALIANGGEN	WASALALO
136	YULIANUS HISAGE	WIRALES
137	ADMINT HALITOP	WIRALES
138	YONANIS WILIL	WIRALES
139	YEHUDA KOSAY	WIYUKWILIK
140	NOVI KIRAKLA	WIYUKWILIK
141	AONA SALAK	WIYUKWILIK
142	WAHU PEYON	YAREMA
143	HARTINA YARE	YAREMA
144	OBED WASAGE	YAREMA
145	MAYUS KEPNO	YEPTEK
146	DEKI MABEL	YEPTEK
147	LUSIANA WALILO	YEPTEK

148	ELISAR WALILO	YOHUL
149	DORMAN WALILO	YOHUL
150	MISAEL KEPNO	YOHUL

Ditetapkan di : Elelim
pada tanggal : 5 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO,**

ttd.

YEHEMIA WALIANGGEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Subardiyah Dwi Ariyani